

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional di bidang perekonomian tidak dapat dilepaskan dari pembangunan bidang ketenagakerjaan. Arti penting pembangunan ketenagakerjaan adalah terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara materiil. Pembangunan ketenagakerjaan melalui hukum ketenagakerjaan mempunyai ciri-ciri yang sangat khusus dalam mengatur hubungan antara pekerja, pengusaha serta pemerintah. Secara normative, hukum ketenagakerjaan di negara Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang undang tersebut kemudian diperjelas dengan berbagai peraturan pelaksanaannya. Penerbitan undang undang ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaannya itu, pada hakekatnya menghapuskan ketimpangan atau ketidaksejajaran antara pekerja dan pengusaha. Dengan demikian timbulah hubungan yang ordnatif atau seimbang dan setara antara pekerja dan pengusaha.<sup>1</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, disebutkan asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multi-dimensi dan terkait berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Oleh karenanya

---

<sup>1</sup> Sarnawa, Bagus dan Johan Erwin, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Lab Ilmu Hukum UMY, hlm. iii

pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.<sup>2</sup> Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.<sup>3</sup>

Pembangunan ketenagakerjaan akan melibatkan banyak pihak antara lain pengusaha dan pekerja. Pengusaha adalah seorang atau kumpulan orang yang mampu mengidentifikasi kesempatan-kesempatan usaha (*business opportunities*) dan merealisasikannya dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai<sup>4</sup>. Sedangkan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Baik pengusaha dan pekerja mempunyai hak dan kewajiban.

---

<sup>2</sup> Khakim Abdul, 2014, *Dasar Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

<sup>3</sup> Suprihanto John, 1986, *Hubungan Industrial Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, BPFE, hlm. 22.

<sup>4</sup> Rachmat, Martoyo, 1991, *Serikat Pekerja, Pengusaha dan Kesepakatan Kerja Bersama* Cet. II, Jakarta, Fikahati Aneska, hlm. 51.

Dalam melakukan pekerjaannya, semua pekerja mendapatkan hak pada perusahaan tersebut, salah satunya adalah keselamatan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak dasar yang wajib diperoleh pekerja karena ketika seorang pekerja dalam keadaan sehat pastinya ia akan bekerja dengan semaksimal mungkin. Keselamatan merupakan final dari sebuah pekerjaan, artinya setiap harinya dalam bekerja ada unsur kehati-hatian pada pekerja dan juga faktor pendukung seperti mesin atau alat-alat kerja yang digunakan pada perusahaan tersebut.

Keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama” serta Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.

Keselamatan dan kesehatan kerja perlu mendapat perhatian yang cukup dari perusahaan. Berikut ini uraian penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu:

1. faktor manusia merupakan faktor yang sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan di tempat kerja, sedangkan faktor lain adalah karena faktor teknis.
2. Penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dapat menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan pihak lain yang berada di tempat kerja

serta menjaga keamanan sumber produksi, proses produksi dan lingkungan kerja.

3. Hambatan teknis dalam era globalisasi perdagangan dapat diantisipasi.
4. Dasar hukum sistem manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1996.<sup>5</sup>

Jadi kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga pekerja/buruh dari kejadian atau keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesesuaiannya dalam hal pekerja/buruh melakukan pekerjaannya.<sup>6</sup> Sedangkan keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan.<sup>7</sup>

Namun akhir-akhir ini semua negara di dunia mengalami pandemi yang merata, yaitu adanya *Corona Virus Disease 19* atau yang disebut *Covid-19* dimana pandemi ini membuat perekonomian di Indonesia khususnya mengalami penurunan yang dratis dan membuat banyak perusahaan gulung tikar. Sehingga tidak sedikit pula para pekerja yang mendapat pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai daerah secara masal. Dalam masa pandemi ini keselamatan dan kesehatan pekerja yang masih bekerja perlu menjadi perhatian khusus.

---

<sup>5</sup> Kansil dan Christine, *Op.Cit*, hlm. 252.

<sup>6</sup> Asyhadie Zaeni, 2007, *Hukum Kerja*, Depok, PT. Rajagrafindo, hlm. 85

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 103.

World Health Organization (WHO) mengumumkan *Covid-19* sebagai pandemic ditahun 2020. Jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan pesat, hingga dibulan Juni 2020 lebih dari 30.000 kasus terkonfirmasi dan lebih dari 1800 kasus meninggal dunia (PHEOC Kemenkes RI, 2020).<sup>8</sup> Dalam kasus ini tentunya Provinsi DKI Jakarta menduduki presentase tertinggi dibanding dengan daerah lain. Wabah ini telah ditetapkan sebagai darurat global karena tidak hanya di Indonesia saja namun juga seluruh negara mengalami krisis ini yang tidak hanya mengganggu kesehatan tapi juga ekonomi secara global.

*Covid-19* merupakan salah satu jenis infeksi yang cepat menular. Terinfeksi satu orang mampu menulari puluhan, bahkan [ribuan orang apabila orang terinfeksi tersebut](#) tidak menerapkan jaga jarak social atau *social distancing* maupun *protocol Kesehatan lainnya*. Data yang dihimpun dari negara-negara yang terdampak oleh wabah *Covid-19* ini adalah terjadi pembesaran sebanyak dua kali lipat pada setiap tiga sampai empat hari. Apabila didasarkan pada **estimasi model**, maka diperkirakan pada masa ini terdapat **lebih dari 3.000 orang yang terinfeksi. Diperkirakan dengan model tersebut, dalam kurun waktu sepuluh hari (pada tanggal 26 Maret 2020) akan terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu mencapai jumlah 76.276 orang.** Dari jumlah tersebut sekitar 10-20% dari yang terinfeksi, memerlukan bantuan perawatan intensif di rumah sakit. Apabila hal ini terus berlanjut, maka rumah sakit di Indonesia tidak akan mampu dan sanggup

---

<sup>8</sup> Ririn Noviyanti Putri, “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Batanghari Jambi*, Volume.20, Nomor. 2 (2020), hlm.706

mengatasi kondisi ini dalam arti kapasitas tempat tidur dan tenaga kesihatannya (sebagai catatan kapasitas tempat tidur rumah sakit di Indonesia meliputi 1,2 per 1.000 penduduk) akibatnya akan banyak sekali warga yang tidak mendapat peetolongan secara medis.<sup>9</sup>

Dengan adanya penerapan *social distancing* ini sama saja terjadi pembatasan jumlah orang yang berada diruangan tersebut. Pembatasan ini bisa dengan *work from home* atau bekerja dari rumah sesuai anjuran pemerintah dan pengurangan jam kerja. Tujuannya adalah untuk mengurangi adanya kontak fisik dan menghindari kerumanan dalam satu tempat. Namun tidak sedikit perusahaan yang membuat kebijakan PHK kepada pekerjanya, karena dirasa pandemi ini sangat mempengaruhi *income* atau pendapatan dan merugikan perusahaan tersebut jika masih mempunyai banyak pekerja serta *expenditure* atau pengeluaran pada perusahaan tersebut. Bahkan hingga Senin (13/4), sudah terhitung 1,6 juta pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan sebagai dampak ekonomi virus Covid-19 ini. Dengan begitu, tentunya tingkat pengangguran di Indonesia menjadi meningkat. Tidak hanya para pekerja yang terkena PHK, masyarakat yang menggantungkan hidupnya di jalan pun mengalami kesulitan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ciptadi Arridhana, 2020, *Estimasi dan Proyeksi Covid-19 di Indonesia*, <https://covid19-id.org/>, (diakses pada hari Rabu, 10 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB).

<sup>10</sup> Apriyani Tri, 2020, *Imbas Covid-19 Terhadap Pekerja Informal*, <https://www.msn.com/id-id/news/other/imbasm-covid-19-terhadap-pekerja-informal/ar-BB12LDG5>, (diakses pada tanggal 7 Oktober 2020 pukul 10.49 WIB)

Dewasa ini *Covid-19* perlahan mulai diabaikan oleh masyarakat. Mereka berpendapat bahwa kita sebagai manusia dikondisi seperti ini hanya memiliki dua pilihan, yaitu meninggal karena *Covid-19* atau meninggal karena kelaparan. Serta banyaknya berita-berita simpang siur yang tersebar membuat masyarakat berfikir bawa kondisi ini hanya menguntungkan beberapa kelas atas untuk memperkaya golongan mereka. Sehingga beberapa kegiatan seperti bekerja keluar rumah, dan aktivitas lainnya tetap berjalan dengan semestinya hanya saja masyarakat tetap tertib menggunakan masker dan hand sanitizer atau mencuci tangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KESEHATAN PEKERJA SELAMA PANDEMI COVID-19 DI RUMAH MAKAN BAKSO DAN SOTO MALANG BOYOLALI.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum atas kesehatan yang diberikan terhadap pekerja selama pandemi Covid-19 di Rumah Makan Bakso dan Soto Malang di Boyolali ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas kesehatan terhadap pekerja selama pandemi Covid-19 di Rumah Makan Bakso dan Soto Malang di Boyolali ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum atas kesehatan terhadap pekerja selama pandemi Covid-19 di Rumah Makan Bakso dan Soto Malang di Boyolali.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas kesehatan pekerja selama pandemi Covid-19 di Rumah Makan Bakso dan Soto Malang di Boyolali.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara praktis, manfaat penelitian ini memberikan kontribusi baik bagi masyarakat luas maupun bagi instansi atau lembaga yang terkait terhadap perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan pekerja selama pandemi Covid-19.
2. Dari segi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang akan melanjutkan penelitian sesuai dengan topik penelitian ini.